



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 133/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDHAM KHALID Alias ILHAM Alias DATU Bin
(Alm) ARSYAD
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tanggal lahir : 33/20 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belimbing, RT. 13, No. 35, Kel. Kampung 4
(Empat), Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Idham Khalid Alias Ilham Alias Datu Bin Alm Arsyad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh H. NAZAMUDDIN,SH., Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan oleh Ketua

Halaman 1 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 133/PID/2020/PT SMR tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Nomor 133/PID/2020/PT SMR, tanggal 26 Mei 2020, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Tar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-17/TRK/Enz.2/01/2020, tanggal 10 Pebruari 2020 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD secara bersama- sama dengan sdri. MARDIANI Alias ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah), sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Jl. Belimbing, Rt. 13, No. 35, Kelurahan Kampung 4 (Empat), Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 2 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



bahwa Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, dalam melakukan penyelidikan tersebut saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Belgi selaku Ketua Rt 014 setempat dan dalam penggeledahan tersebut menemukan barang berupa; 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi REALME 2, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah), dan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR mengaku telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah), atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Belimbing, Rt. 13 No. 35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dan (Berkas Perkara terpisah) selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. RIYAN AMANDA RAMADHAN dan sdr. A'AN SUGIARTO (warga Rt. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dimana shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 1 (satu) buah kotak kecil Stainless, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah) dan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD menanyakan kepada sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) sambil berkata “ADAKAH TEMANMU YANG JUAL BARANG” dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH menjawab “NANTI KUTANYAKAN KLO ADA”, selanjutnya Sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH menghubungi sdr. RUDY Bin ABU BAKAR melalui Handphone “ ADA BENDA KAH”, kemudian sdr. sdr. RUDY Bin ABU BAKAR menjawab “ADA TUNGGU DICARIKAN DULU”. Selanjutnya pada tanggal Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dihubungi oleh sdr. RUDY Bin ABU BAKAR dan mengatakan “ SUDAH ADA STOK KU, KERUMAHLAH, kemudian sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH datang kerumah sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah sampai dirumah sdr. RUDY Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdr. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH masuk kedalam rumah dan mengatakan “INI NAH YANG NAMANYA RUDY”, selanjutnya Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH keluar menunggu didepan pintu rumah tersebut, sambil berbicara kepada sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, “INI NAH SUAMI SAYA YANG MENGAMBIL BARANG”. Kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD mengetes barang Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Alat Bong yang disiapkan oleh sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, setelah Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD merasakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupaiah) kepada sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah menerima uang tersebut sdr. sdr. RUDY Bin ABU BAKAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH pergi jalan dan pulang kerumah.

Halaman 4 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Sat. Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) Gram** (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10165/NNF/2019,- tanggal 25 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 18694//2019/NNF,- s/d 18696/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto; 0,010 Gram, 0,042 gram, 0,039 gram barang bukti milik tersangka **IDHAM KHALID AIs ILHAM AIs DATU Bin (Alm) ARSYAD** adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **IDHAM KHALID AIs ILHAM Bin (Alm) ARSYAD** secara bersama- sama dengan sdri. **MARDIANI Alias ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah), sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira Pukul 03.00 WITA,

Halaman 5 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat Jl. Belimbing, Rt. 13, No. 35, Kelurahan Kampung 4 (Empat), Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lingkas Ujung, Rt. 014, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu-shabu dan pesta shabu-shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan penyelidikan, dalam melakukan penyelidikan tersebut saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Belgi selaku Ketua Rt 014 setempat dan dalam penggeledahan tersebut menemukan barang berupa; 2 (dua) bendel plastik klip berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip berukuran sedang, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP merk Xiami REALME 2, 1 (satu) buah sedotan warna merah berujung runcing, 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tarakan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah), dan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR mengaku telah menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sdr. IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah), atas informasi tersebut kemudian saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Belimbing,

Halaman 6 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 13 No. 35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan saksi Briptu Zul Fadli dan saksi Bripda Rofi'i beserta anggota Resnarkoba Polres Tarakan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dan (Berkas Perkara terpisah) selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. RIYAN AMANDA RAMADHAN dan sdr. A'AN SUGIARTO (warga Rt. Setempat) dan dalam penggeledahan tersebut Petugas menemukan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dimana shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing, 1 (satu) buah kotak kecil Stainless, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan Uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara terpisah) dan sdr. RUDY Bin ABU BAKAR (Berkas Perkara Terpisah) telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD menanyakan kepada sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) sambil berkata "ADAKAH TEMANMU YANG JUAL BARANG" dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH menjawab "NANTI KUTANYAKAN KLO ADA", selanjutnya Sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH menghubungi sdr. RUDY Bin ABU BAKAR melalui Handphone " ADA BENDA KAH", kemudian sdr. sdr. RUDY Bin ABU BAKAR menjawab "ADA TUNGGU DICARIKAN DULU". Selanjutnya pada tanggal Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH dihubungi oleh sdr. RUDY Bin ABU BAKAR dan mengatakan " SUDAH ADA STOK KU, KERUMAHLAH, kemudian sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH datang kerumah sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah sampai dirumah sdr. RUDY Bin ABU BAKAR tersebut, kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan sdri. MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH masuk kedalam rumah dan mengatakan "INI NAH YANG NAMANYA RUDY", selanjutnya Terdakwa MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH keluar

Halaman 7 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



menunggu didepan pintu rumah tersebut, sambil berbicara kepada sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, "INI NAH SUAMI SAYA YANG MENGAMBIL BARANG". Kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD meneteskan barang Narkotika jenis shabu dengan menggunakan Alat Bong yang disiapkan oleh sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, setelah Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD merasakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupaiah) kepada sdr. RUDY Bin ABU BAKAR, selanjutnya setelah menerima uang tersebut sdr. sdr. RUDY Bin ABU BAKAR memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dan MARDIANI Als. ANI Binti USMANSYAH pergi jalan dan pulang kerumah.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No: 108/IL.13050/2019 Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh HENDRA RURU dari Sat. Narkoba Polres Tarakan dan AFRIZA ALDIARY TAUFANA dari penaksir pengadain yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan AHDIANI NOOR,.SE, barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika yang jenis shabu shabu dengan berat **5,96 (lima koma sembilan puluh enam) Gram** (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10165/NNF/2019,- tanggal 25 Oktober 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI,M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt., dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 18694//2019/NNF,- s/d 18696/2019/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat neto; 0,010 Gram, 0,042 gram, 0,039 gram barang bukti milik tersangka **IDHAM KHALID Als ILHAM Als DATU Bin (Alm) ARSYAD** adalah BENAR kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IDHAM KHALID Als ILHAM Bin (Alm) ARSYAD dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;Dipergunakan dalam perkara lain An. RUDY Bin ABU BAKAR;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Stainless;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 22 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM KHALID Alias ILHAM Alias DATU Bin Alm ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Rudy Bin Abu Bakar;

Halaman 10 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing;
 - 1 (satu) buah kotak kecil Stainless;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 April 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 66//Pid.Sus/2020/PN Tar, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa);

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18-U3/1178/HK.01/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a qou sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Membaca relaas/ Akta mempelajari berkas perkara Nomor: 66/Pid.Sus/2020/PN.Tar, yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Mei 2020 untuk mempelajari

Halaman 11 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah keliru mengutip surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi telah merubah dakwaan tersebut dengan mengutip sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-17//TRK/Enz.2/01/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, yang telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 22 April 2020, Nomor 66//Pid.Sus/2020/PN. Tar, tidak ada hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dengan alasan berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

1. Menurut keterangan saksi Rufi'l, saksi Zul Fadli bin Paturizi, saksi Rudy bin Abu Bakar, saksi Mardiani alias Ani binti Usmansyah dan keterangan Terdakwa:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, kira-kira pukul 14.30 Wita Terdakwa menanyakan kepada Mardiani alias Ani binti Usmansyah " Adakah temanmu yang jual barang" dijawab Mardiani alias Ani binti Usmansyah "Nanti kutanyakan kalau ada", kemudian Mardiani alias Ani binti Usmansyah menghubungi Rudy bin Abu Bakar

Halaman 12 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



melalui Handphone “ Ada benda kah”, Rudy bin Abu Bakar menjawab “ Ada tunggu dicarikan”;

Pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, kira-kira pukul 10.00 Wita Mardiani alias Ani binti Usmansyah dihubungi oleh Rudy bin Abu Bakar, mengatakan “ Sudah ada stok ku, kerumahlah”, kemudian Terdakwa dan Mardiani alias Ani binti Usmansyah datang ke rumah Rudy bin Abu Bakar, lalu Terdakwa dan Mardiani alias Ani binti Usmansyah masuk kerumah Rudy bin Abu Bakar, Mardiani alias Ani binti Usmansyah mengatakan “ Ini nah yang namanya Rudy”, Mardiani alias Ani binti Usmansyah mengatakan kepada Rudy bin Abu Bakar “ Ini nah suami saya yang mengambil barang”, kemudian Terdakwa mengetes barang Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong yang disiapkan Rudy bin Abu Bakar, setelah merasakan lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rudy bin Abu Bakar, setelah itu Rudy bin Abu Bakar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Mardiani alias Ani binti Usmansyah pergi pulang ke rumah

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, kira-kira pukul 03.00 Wita, di rumah terdakwa di Jl. Belimbing, RT 13, No.35, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa dan Mardiani alias Ani binti Usmansyah telah ditangkap polisi karena terkait tindak pidana Narkotika, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus platik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2(dua) bungkus plastic klip bekas pembungkus Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah plastik bening berujung runcing;
- 1 (satu) kotak kecil stainless;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) merupakan uang yang dipergunakan untuk jual beli Narkotika jenis sbu-sabu tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 108/IL.13050/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dari Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarakan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Idham Khalid alias Ilham alias Datu bin (alm) Arsyad dengan hasil penimbangan berat 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) Gram (termasuk bungkus);
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 10165/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik Idham Khalid als Ilham alias Datu bin (alm) Arsyad telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa sebagai pembeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang memberi izin;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 22 April 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah tepat dan benar dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu diubah;

Halaman 14 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 108/IL.13050/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dari Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarakan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) Gram (termasuk bungkus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram, oleh karena itu sebagai pembelajaran cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 22 April 2020, Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN.Tar, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 66/Pid.Sus/2020/ PN Tar tanggal 22 April 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IDHAM KHALID Alias ILHAM Alias DATU Bin (Alm) ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan jahat, Tanpa*

Halaman 16 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Rudy Bin Abu Bakar;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah plastic bening berujung runcing;
 - 1 (satu) buah kotak kecil stainless;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami M. NAJIB SHOLEH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 133/PID/2020/PT.SMR tanggal 26 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan

Halaman 17 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUSIFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal Put. No. 133/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)